

**TRIAS POLITICA:
PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT
FUNGSI**

**OLEH:
ADIYANA SLAMET**

Perkembangan Konsep Trias Politica: Pemisahan Kekuasaan Menjadi Pembagian Kekuasaan

Trias Politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam lembaga tinggi negara yaitu: lembaga legislatif (kekuasaan membuat UU, dalam peristilahan baru sering disebut *rulemaking function*), kekuasaan Eksekutif (kekuasaan melaksanakan UU, dalam peristilahan baru sering disebut *rule application function*); dan yang ketiga kekuasaan Yudikatif (kekuasaan mengadili pelanggar UU, dalam peristilahan lain sering disebut *rule adjudication function*).

Trias Politica suatu prinsip normativ bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan pada pihak yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa (Budiardjo, 1998:151).

Doktrin Trias Politica pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) filusuf Inggris dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* yang membagi lembaga menjadi tiga: Legislatif, Eksekutif dan Federatif. Montesquieu (1689-1755) filusuf Prancis dalam bukunya *L'esprit des lois* atau dalam bahasa Inggris *The Spirit Of The Laws* membagi negara kedalam: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, dan pada taraf itu diartikan sebagai pemisahan kekuasaan.

Dalam negara-negara abad ke-20, apalagi dalam negara sedang berkembang dimana kehidupan ekonomi dan sosial telah demikian kompleksnya, serta badan Eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, konsep *Trisa Politica* dalam arti “pemisahan Kekuasaan” tidak bisa dipertahankan lagi. Akibat konsekuensi kompleksitasnya kehidupan sosial dan ekonomi di negara-negara kontemporer maka penafsiran *trias politica* tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan, tetapi sebagai pembagian kekuasaan yang diartikan bahwa hanya fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan pada badan yang berbeda sehingga memungkinkan terjadinya *Checks and belances*, tetapi untuk selebihnya diadakanya kerjasama diantara fungsi-fungsi tersebut (antar badan/lembaga tinggi negara: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) tetap diperlukan demi kelancaran organisasi yang disebut Negara.

GAMBAR PEMISAHAN/PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA HORIZONTAL

Dikutup dari Buku Amandemen UUD 45 Menuju Konstitusi yang Berkedaulatan Rakyat

Oleh: Hendarmin Ranadireksa

